



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Harijajafa Rico Ginting als Rico
2. Tempat lahir : Sukanalu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/25 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukanalu Kec.Naman Teran Kab.Karo
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Harijajafa Rico Ginting als Rico ditahan tanggal 26 Februari 2019

Terdakwa Harijajafa Rico Ginting als Rico ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Megang Sembiring
2. Tempat lahir : Sukanalu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/5 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukanalu Kec.Naman Teran Kab.Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Megang Sembiring ditangkap tanggal 26 Februari 2019

Terdakwa Megang Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019

Terdakwa didampingi 1. Tomas Ginting.SH, 2. Adwin Mawardi.SH, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bambu untuk menjadi Penasehat Hukum -terdakwa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat penetapan tanggal 15 Juli 2019, Nomor: 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 8 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu " sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kedua

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong celana jeans merek lee warna biru bercak darah.
 2. 1 (satu) potong baju kemeja berwarna biru kombinasi hitam putih dalam keadaan koyak bertuliskan Nikon bercak darah.
 3. 1 (satu) buah kursi berwarna biru yang sudah rusak.
 4. 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) berujung runcing bergagang kayu bersarung karton berlakban warna coklat.
 5. 1 (satu) potong jaket jeans merek Jack warna biru.dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 23.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kedai milik Ajeb Bangun sagan taneh Jalan Tembus Karo Langkat Desa Kuta Rayat Kec. Naman Teran Kabupaten Karo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan "Barang Siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting berangkat dari rumahnya menuju Kedai

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ajeb Bangun yang terletak di sagan taneh Jalan Tembus Karo Langkat Desa Kuta Rayat Kec. Naman Teran Kabupaten Karo dengan maksud hendak minum tuak, sesampainya terdakwa Herijajafa Rico Ginting dikedai tuak tersebut, terdakwa duduk bersama satu meja dengan saksi Redi Arianto Sitepu, terdakwa Megang Sembiring dan memesan tuak dan tidak lama berselang datang lagi Lusiyus Ginting als Iyus (dilakukan penuntutan terpisah). Sekira Pukul 21.00 wib, Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu datang ke Kedai Milik Ajeb Bangun hendak minum tuak, adapun pada saat itu terdakwa Herijajafa Rico Ginting menegur korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan memanggil "lau" namun tidak digubris oleh korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan adapun korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu duduk dimeja yang lain bersama dengan saksi Wak Tukul, saksi Anderson Sembiring dan saksi Aldrian Surbakti. Sekira Pukul 23.00 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting mendatangi meja tempat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu duduk dan langsung duduk disebelah korban lalu mengatakan "kau kalo ditanya kok sombong kali" sambil meninju dada korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat hal tersebut saksi Anderson Sembiring kemudian menarik terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan mengatakan kepada terdakwa Herijajafa Rico Ginting "sudahlah itu". Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian mendatangi terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan saksi Anderson Sembiring dan langsung memukul wajah terdakwa Herijajafa Rico Ginting sebanyak satu kali. Melihat hal tersebut Lusiyus Ginting als Iyus (dilakukan penuntutan terpisah) berlari mendekati korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung menampar korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sebanyak satu kali. Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian berusaha melarikan diri ke belakang namun pada saat hendak melarikan diri, korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu menabrak kursi yang mengakibatkan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu terjatuh. Melihat hal tersebut, terdakwa Herijajafa Rico Ginting mengejar korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa Herijajafa Rico Ginting memukuli wajah Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan terdakwa Herijajafa Rico Ginting sedang bergumul ditanah, Terdakwa Megang Sembiring kemudian mendekati Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung menusukkan pisau kearah tubuh Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri korban Agustinus Waruwu als Ivan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waruwu kemudian terdakwa Megang Sembiring kembali menusukkan pisau miliknya ke bagian dada korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian terdakwa Megang Sembiring kembali menusukkan pisau miliknya ke arah perut korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian terdakwa Megang Sembiring Pergi Menjauh dari terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Saksi Anderson Sembiring kemudian menarik Terdakwa Herijajafa Rico Ginting pada saat itu terdakwa melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sudah berlumuran darah dan adapun Terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian mengangkat baju yang dipakainya kemudian mengatakan “aku gak ada memegang pisau aku gak ada nikam tadi” kemudian terdakwa Melarikan diri. Adapun terdakwa Megang Sembiring juga melarikan diri ke ladangnya yang terletak di Ladang Juma Kenjulu Desa Sukanalu Kec. Naman Teran Kab Kar

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting menyerahkan diri ke Polsek Simpang Empat Kab. Karo dan adapun terdakwa Megang Sembiring ditangkap oleh Personil Polsek Simpang Empat pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring maka korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu meninggal dunia dengan mengalami:

- Luka tusuk didada kiri diatas puting susu, panjang luka tiga koma lima centimeter, lebar luka satu koma lima centimeter dengan kedalaman luka tidak terukur.
- Luka tusuk didada kiri samping puting, panjang luka dua centimeter, lebar luka satu centimeter.
- Luka sayat di lengan kiri atas bagian luar, panjang luka tujuh centimeter, lebar luka tiga centimeter dengan kedalaman tiga centimeter.
- Darah yang sudah mengering keluar dari kedua lubang hidung.
- Tampak keluar isi perut sepanjang lima belas centimeter.
- Luka tusuk pada perut sebelah kanan, panjang luka tiga centimeter lebar luka dua centimeter, kedalaman luka tidak terukur.

Kesimpulan:

Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Mayat Nomor: 440/27/VER/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evanita Bangun dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu pada tanggal 27 Februari 2019. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana Subsidair

Bahwa terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 23.10 Wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kedai milik Ajeb Bangun sagan tanah Jalan Tembus Karo Langkat Desa Kuta Rayat Kec. Naman Teran Kabupaten Karo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan, “Barang Siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu,” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting berangkat dari rumahnya menuju Kedai milik Ajeb Bangun yang terletak di sagan tanah Jalan Tembus Karo Langkat Desa Kuta Rayat Kec. Naman Teran Kabupaten Karo dengan maksud hendak minum tuak, sesampainya terdakwa Herijajafa Rico Ginting dikedai tuak tersebut, terdakwa duduk bersama satu meja dengan saksi Redi Arianto Sitepu, terdakwa Megang Sembiring dan memesan tuak dan tidak lama berselang datang lagi Lusiyus Ginting als Iyus (dilakukan penuntutan terpisah). Sekira Pukul 21.00 wib, Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu datang ke Kedai Milik Ajeb Bangun hendak minum tuak, adapun pada saat itu terdakwa Herijajafa Rico Ginting menegur korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan memanggil “lau” namun tidak digubris oleh korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan adapun korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu duduk dimeja yang lain bersama dengan saksi Wak Tukul, saksi Anderson Sembiring dan saksi Aldrian Surbakti. Sekira Pukul 23.00 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting mendatangi meja tempat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu duduk dan langsung duduk disebelah korban lalu mengatakan “kau kalo ditanya kok sombong kali” sambil meninju dada korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat hal tersebut saksi Anderson Sembiring kemudian menarik terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan mengatakan kepada terdakwa Herijajafa Rico Ginting “sudahlah itu”. Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian mendatangi terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan saksi Anderson Sembiring dan langsung memukul wajah terdakwa Herijajafa Rico Ginting sebanyak satu kali. Melihat hal tersebut Lusiyus Ginting als Iyus (dilakukan penuntutan terpisah) berlari mendekati korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung menampar korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sebanyak satu kali. Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian berusaha melarikan diri ke belakang namun

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat hendak melarikan diri, korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu menabrak kursi yang mengakibatkan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu terjatuh. Melihat hal tersebut, terdakwa Herijajafa Rico Ginting mengejar korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa Herijajafa Rico Ginting memukuli wajah Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan terdakwa Herijajafa Rico Ginting sedang bergumul ditanah, Terdakwa Megang Sembiring kemudian mendekati Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung menusukkan pisau kearah tubuh Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian terdakwa Megang Sembiring kembali menusukkan pisau miliknya kebagian dada korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian terdakwa Megang Sembiring kembali menusukkan pisau miliknya kearah perut korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian terdakwa Megang Sembiring Pergi Menjauh dari terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Saksi Anderson Sembiring kemudian menarik Terdakwa Herijajafa Rico Ginting pada saat itu terdakwa melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sudah berlumuran darah dan adapun Terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian mengangkat baju yang dipakainya kemudian mengatakan “aku gak ada memegang pisau aku gak ada nikam tadi” kemudian terdakwa Melarikan diri. Adapun terdakwa Megang Sembiring juga melarikan diri ke ladangnya yang terletak di Ladang Juma Kenjulu Desa Sukanalu Kec. Naman Teran Kab Karo

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting menyerahkan diri ke Polsek Simpang Empat Kab. Karo dan adapun terdakwa Megang Sembiring ditangkap oleh Personil Polsek Simpang Empat pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring maka korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu meninggal dunia dengan mengalami:

- Luka tusuk didada kiri diatas puting susu, panjang luka tiga koma lima centimeter, lebar luka satu koma lima centimeter dengan kedalaman luka tidak terukur.
- Luka tusuk didada kiri samping puting, panjang luka dua centimeter, lebar luka satu centimeter.
- Luka sayat di lengan kiri atas bagian luar, panjang luka tujuh centimeter, lebar luka tiga centimeter dengan kedalaman tiga centimeter.
- Darah yang sudah mengering keluar dari kedua lubang hidung.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak keluar isi perut sepanjang lima belas centimeter.
- Luka tusuk pada perut sebelah kanan, panjang luka tiga centimeter lebar luka dua centimeter, kedalaman luka tidak terukur.

Kesimpulan:

Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam

Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Mayat Nomor: 440/27/VER/2019

tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evanita Bangun

dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang telah melakukan pemeriksaan

terhadap Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu pada tanggal 27 Februari 2019.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang undang Hukum

Pidana

atau

kedua

Bahwa terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring pada

hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 23.10 Wib atau setidaknya

setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan

Belas bertempat di Kedai milik Ajeb Bangun sagan taneh Jalan Tembus Karo

Langkat Desa Kuta Rayat Kec. Naman Teran Kabupaten Karo atau setidaknya

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan, "Barang Siapa

dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan

kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya korban

Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu," yang dilakukan oleh terdakwa dengan

cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 20.00

wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting berangkat dari rumahnya menuju Kedai

milik Ajeb Bangun yang terletak di sagan taneh Jalan Tembus Karo Langkat

Desa Kuta Rayat Kec. Naman Teran Kabupaten Karo dengan maksud hendak

minum tuak, sesampainya terdakwa Herijajafa Rico Ginting dikedai tuak

tersebut, terdakwa duduk bersama satu meja dengan saksi Redi Arianto

Sitepu , terdakwa Megang Sembiring dan memesan tuak dan tidak lama

berselang datang lagi Lusiyus Ginting als Iyus (dilakukan penuntutan terpisah).

Sekira Pukul 21.00 wib, Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu datang ke

Kedai Milik Ajeb Bangun hendak minum tuak, adapun pada saat itu terdakwa

Herijajafa Rico Ginting menegur korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu

dengan memanggil "lau" namun tidak digubris oleh korban Agustinus Waruwu

als Ivan Waruwu dan adapun korban Agustinus Warueu als Ivan Waruwu duduk

dimeja yang lain bersama dengan saksi Wak Tukul, saksi Anderson Sembiring

dan saksi Aldrian Surbakti. Sekira Pukul 23.00 wib, terdakwa Herijajafa Rico

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting mendatangi meja tempat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu duduk dan langsung duduk disebelah korban lalu mengatakan “kau kalo ditanya kok sombong kali” sambil meninju dada korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat hal tersebut saksi Anderson Sembiring kemudian menarik terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan mengatakan kepada terdakwa Herijajafa Rico Ginting “sudahlah itu”. Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian mendatangi terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan saksi Anderson Sembiring dan langsung memukul wajah terdakwa Herijajafa Rico Ginting sebanyak satu kali. Melihat hal tersebut Lusiyus Ginting als Iyus (dilakukan penuntutan terpisah) berlari mendekati korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung menampar korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sebanyak satu kali. Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian berusaha melarikan diri ke belakang namun pada saat hendak melarikan diri, korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu menabrak kursi yang mengakibatkan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu terjatuh. Melihat hal tersebut, terdakwa Herijajafa Rico Ginting mengejar korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa Herijajafa Rico Ginting memukuli wajah Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan terdakwa Herijajafa Rico Ginting sedang bergumul ditanah, Terdakwa Megang Sembiring kemudian mendekati Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung menusukkan pisau kearah tubuh Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian terdakwa Megang Sembiring kembali menusukkan pisau miliknya kebagian dada korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian terdakwa Megang Sembiring kembali menusukkan pisau miliknya kearah perut korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian terdakwa Megang Sembiring Pergi Menjauh dari terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Saksi Anderson Sembiring kemudian menarik Terdakwa Herijajafa Rico Ginting pada saat itu terdakwa melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sudah berlumuran darah dan adapun Terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian mengangkat baju yang dipakainya kemudian mengatakan “aku gak ada megang pisau aku gak ada nikam tadi” kemudian terdakwa Melarikan diri. Adapun terdakwa Megang Sembiring juga melarikan diri ke ladangnya yang terletak di Ladang Juma Kenjulu Desa Sukanalu Kec. Naman Teran Kab Karo

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting menyerahkan diri ke Polsek Simpang Empat Kab. Karo dan adapun terdakwa Megang Sembiring ditangkap oleh Personil Polsek Simpang Empat pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring maka korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu meninggal dunia dengan mengalami:

- Luka tusuk didada kiri diatas puting susu, panjang luka tiga koma lima centimeter, lebar luka satu koma lima centimeter dengan kedalaman luka tidak terukur.
- Luka tusuk didada kiri samping puting, panjang luka dua centimeter, lebar luka satu centimeter.
- Luka sayat di lengan kiri atas bagian luar, panjang luka tujuh centimeter, lebar luka tiga centimeter dengan kedalaman tiga centimeter.
- Darah yang sudah mengering keluar dari kedua lubang hidung.
- Tampak keluar isi perut sepanjang lima belas centimeter.
- Luka tusuk pada perut sebelah kanan, panjang luka tiga centimeter lebar luka dua centimeter, kedalaman luka tidak terukur.

Kesimpulan:

Perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Mayat Nomor: 440/27/VER/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evanita Bangun dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu pada tanggal 27 Februari 2019. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) ke - 3 Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vanus Surbakti, dibawah janji menurut agama Kristen di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.10 Wib di Kede Kopi Ajeb Bangun Sagan Taneh Jalan Tembus Karo Langkat, Dusun Kutarayay Kec. Naman Teran Kab. Karo.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring dengan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.10 Wib di Kede Kopi Ajeb Bangun, saksi melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sedang minum tuak dan sekira pukul 22.30 wib, saksi melihat terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu terlibat keribut dimana pada awalnya terdakwa Herijajafa Rico Ginting memukul dada dari korban Ivan Waruwu yang mana kemudian keduanya dipisahkan oleh orang – orang didalam kedai, tidak lama kemudian korban Ivan Waruwu datang dan memukul wajah terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian terdakwa Herijajafa Rico Ginting langsung mengejar korban Ivan Waruwu dan adapun Ivan Waruwu kemudian terjatuh karna menabrak kursi. Terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian menindih korban Ivan Waruwu dan keduanya saling pukul. Melihat hal tersebut saksi kemudian langsung memisahkan keduanya dan pada saat itu saksi melihat korban sudah dalam kondisi berlumuran darah karna mengalami luka tusuk. saksi bersama sama dengan orang yang berada di kedai kemudian mencari bantuan untuk menolong korban
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Redi Arianto Sitepu, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.10 Wib di Kede Kopi Ajeb Bangun Sagan Taneh Jalan Tembus Karo Langkat, Dusun Kutarayay Kec. Naman Teran Kab. Karo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring dengan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.10 Wib di Kede Kopi Ajeb Bangun, saksi melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sedang minum tuak dan sekira pukul 22.30 wib, saksi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj



melihat terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu terlibat keribut dimana pada awalnya terdakwa Herijajafa Rico Ginting memukul dada dari korban Ivan Waruwu yang mana kemudian keduanya dipisahkan oleh orang – orang didalam kedai, tidak lama kemudian korban Ivan Waruwu datang dan memukul wajah terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian terdakwa Herijajafa Rico Ginting langsung mengejar korban Ivan Waruwu dan adapun Ivan Waruwu kemudian terjatuh karna menabrak kursi. Terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian menindih korban Ivan Waruwu dan keduanya saling pukul. Melihat hal tersebut saksi kemudian langsung memisahkan keduanya dan pada saat itu saksi melihat korban sudah dalam kondisi berlumuran darah karna mengalami luka tusuk. saksi bersama sama dengan orang yang berada di kedai kemudian mencari bantuan untuk menolong korban.

- Bahwa adapun saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dirinya, ia mengetahui bahwa terdakwa Herijajafa Rico Ginting, terdakwa Megang Sembiring dan (Lusius Ginting als lus) telah mengakui perbuatan mereka dan adapun pada saat rekonstruksi, saksi mengetahui adapun terdakwa Herijajafa Rico Ginting ada memukul korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan terdakwa Megang Sembiring yang melakukan penusukan terhadap korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan adapun Lusius Ginting als lus ada memukul wajah Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Lit Malemna br Sitepu, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.10 Wib di Kede Kopi Ajeb Bangun Sagan Taneh Jalan Tembus Karo Langkat, Dusun Kutarayat Kec. Naman Teran Kab. Karo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring dengan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.10 Wib di Kede Kopi Ajeb Bangun, saksi melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sedang minum tuak dan sekira pukul 22.30 wib, saksi melihat terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu terlibat keribut dimana pada awalnya terdakwa Herijajafa Rico Ginting memukul dada dari korban Ivan Waruwu yang mana kemudian keduanya dipisahkan oleh orang – orang didalam kedai, tidak lama kemudian korban Ivan Waruwu datang dan memukul wajah terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian terdakwa Herijajafa Rico Ginting langsung mengejar korban Ivan Waruwu dan adapun Ivan Waruwu kemudian terjatuh karna menabrak kursi. Terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian menindih korban Ivan Waruwu dan keduanya saling pukul.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Suparjo Sitepu, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.10 Wib di Kede Kopi Ajeb Bangun Sagan Taneh Jalan Tembus Karo Langkat, Dusun Kutarayat Kec. Naman Teran Kab. Karo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring dengan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.10 Wib di Kede Kopi Ajeb Bangun, saksi melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sedang minum tuak dan sekira pukul 22.30 wib, saksi melihat terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu terlibat keribut dimana pada awalnya terdakwa Herijajafa Rico Ginting memukul dada dari korban Ivan Waruwu yang mana kemudian keduanya dipisahkan oleh orang – orang didalam kedai,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian korban Ivan Waruwu datang dan memukul wajah terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian terdakwa Herijajafa Rico Ginting langsung mengejar korban Ivan Waruwu dan adapun Ivan Waruwu kemudian terjatuh karna menabrak kursi. Terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian menindih korban Ivan Waruwu dan keduanya saling pukul. Melihat hal tersebut saksi kemudian langsung memisahkan keduanya dan pada saat itu saksi melihat korban sudah dalam kondisi berlumuran darah karna mengalami luka tusuk. saksi bersama sama dengan orang yang berada di kedai kemudian mencari bantuan untuk menolong korban.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Sopian Ginting, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.10 Wib di Kede Kopi Ajeb Bangun Sagan Taneh Jalan Tembus Karo Langkat, Dusun Kutarayat Kec. Naman Teran Kab. Karo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring dengan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.10 Wib di Kede Kopi Ajeb Bangun, saksi melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sedang minum tuak dan sekira pukul 22.30 wib, saksi melihat terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu terlibat keribut dimana pada awalnya terdakwa Herijajafa Rico Ginting memukul dada dari korban Ivan Waruwu yang mana kemudian keduanya dipisahkan oleh orang – orang didalam kedai, tidak lama kemudian korban Ivan Waruwu datang dan memukul wajah terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian terdakwa Herijajafa Rico Ginting langsung mengejar korban Ivan Waruwu dan adapun Ivan Waruwu kemudian terjatuh karna menabrak kursi. Terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian menindih korban Ivan Waruwu dan keduanya saling pukul. Melihat hal tersebut saksi kemudian langsung memisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dan pada saat itu saksi melihat korban sudah dalam kondisi berlumuran darah karna mengalami luka tusuk. saksi bersama sama dengan orang yang berada di kedai kemudian mencari bantuan untuk menolong korban.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Kaduhu Waruwu, dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.10 Wib di Kede Kopi Ajeb Bangun Sagan Taneh Jalan Tembus Karo Langkat, Dusun Kutarayay Kec. Naman Teran Kab. Karo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring dengan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekira pukul 23.10 wib saya diberitahu oleh salah seorang saudara saya bahwa sepupu saya yang bernama Agustinus Waruhu als Ivan Waruhu telah meninggal dunia kemudian saya mengecek kebenaran tersebut dengan mendatangi Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan pada saat melakukan pengecekan saksi mendapati bahwa Agustinus Waruhu als Ivan Waruwu telah meninggal dunia dikarenakan mengalam luka tusuk pada perut sebelah kanan, luka tusuk pada dada akibat benda tajam.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Deki Ginting, dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan dalam proses Penyidikan.
- Bahwa benar saksi tidak ada melakukan pemaksaan, pengancaman kepada para saksi pada saat dimintai keterangan dan pada saat diminta keterangan, keterangan yang keluar dari mulut para saksi lah yang ia tuangkan dalam BAP dan setelah selesai para saksi yang diperiksa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan membaca terlebih dahulu dan apabila ada yang tidak bisa membaca maka keterangannya akan dibacakan dan setelah para saksi yang diperiksa selesai membaca dan tidak ada keberatan terhadap BAP, barulah kemudian mereka disuruh untuk menandatangani BAP dan apabila masih ada yang salah maka saksi akan mengganti BAP tersebut untuk menyesuaikannya dan apabila telah selesai kemudian ditanda tangani.

- Bahwa benar kepada saksi para terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan adapun menurut pengakuan para terdakwa kepada saksi adalah terdakwa Herijajafa Rico Ginting ada memukul korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan terdakwa Megang Sembiring yang melakukan penusukan terhadap korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan adapun terdakwa Lusius Ginting als Lus ada memukul wajah Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi Lusius Ginting als Iyus, dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.10 Wib di Kede Kopi Ajeb Bangun Sagan Taneh Jalan Tembus Karo Langkat, Dusun Kutarayay Kec. Naman Teran Kab. Karo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan terdakwa Megang Sembiring dengan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Sekira Pukul 21.00 wib, Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu datang ke Kedai Milik Ajeb Bangun hendak minum tuak, adapun pada saat itu terdakwa Herijajafa Rico Ginting menegur korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan memanggil "lau" namun tidak digubris oleh korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Sekira Pukul 23.00 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting mendatangi meja tempat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu duduk dan langsung duduk disebelah korban

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu mengatakan "kau kalo ditanya kok sombong kali" sambil meninju dada korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat hal tersebut terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian ditarik keluar oleh pengunjung kedai yang lain. Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian mendatangi terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan langsung memukul wajah terdakwa Herijajafa Rico Ginting sebanyak satu kali. Melihat hal tersebut saksi kemudian berlari mendekati korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung menampar/memukul korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sebanyak satu kali. Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian berusaha melarikan diri ke belakang namun pada saat hendak melarikan diri, korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu menabrak kursi yang mengakibatkan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu terjatuh. Melihat hal tersebut, terdakwa Herijajafa Rico Ginting mengejar korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa Herijajafa Rico Ginting memukuli wajah Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan terdakwa Herijajafa Rico Ginting sedang bergumul di tanah, Terdakwa Megang Sembiring kemudian mendekati Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung menusukkan pisau ke arah tubuh Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Saksi Anderson Sembiring kemudian menarik Terdakwa Herijajafa Rico Ginting pada saat itu terdakwa melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sudah berlumuran darah dan adapun Terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian mengangkat baju yang dipakainya kemudian mengatakan "aku gak ada megang pisau aku gak ada nikam tadi" kemudian terdakwa Melarikan diri. Adapun terdakwa Megang Sembiring juga melarikan diri ke ladangnya yang terletak di Ladang Juma Kenjulu Desa Sukanalu Kec. Naman Teran Kab Karo

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Harijajafa Rico Ginting als Rico di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan Penganyayaan terhadap korban Agustinus Waruwu als Ivan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 23.10 Wib di Kede Kopi Ajeb Bangun Sagan Taneh Jalan Tembus Karo Langkat, Dusun Kutarayat Kec. Naman Teran Kab. Karo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting berangkat dari rumahnya menuju Kedai milik Ajeb Bangun yang terletak di sagan taneh Jalan Tembus Karo Langkat Desa Kuta Rayat Kec. Naman Teran Kabupaten Karo dengan maksud hendak minum tuak, sesampainya terdakwa Herijajafa Rico Ginting dikedai tuak tersebut, terdakwa duduk bersama satu meja dengan saksi Redi Arianto Sitepu , terdakwa Megang Sembiring dan memesan tuak dan tidak lama berselang datang lagi Lusiyus Ginting als lyus (dilakukan penuntutan terpisah). Sekira Pukul 21.00 wib, Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu datang ke Kedai Milik Ajeb Bangun hendak minum tuak, adapun pada saat itu terdakwa Herijajafa Rico Ginting menegur korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan memanggil “lau” namun tidak digubris oleh korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan adapun korban Agustinus Warueu als Ivan Waruwu duduk dimeja yang lain bersama dengan saksi Wak Tukul, saksi Anderson Sembiring dan saksi Aldrian Surbakti.
- Bahwa sekira Pukul 23.00 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting mendatangi meja tempat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu duduk dan langsung duduk disebelah korban lalu mengatakan “kau kalo ditanya kok sombong kali” sambil meninju dada korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat hal tersebut saksi Anderson Sembiring kemudian menarik terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan mengatakan kepada terdakwa Herijajafa Rico Ginting “sudahlah itu”. Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian mendatangi terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan saksi Anderson Sembiring dan langsung memukul wajah terdakwa Herijajafa Rico Ginting sebanyak satu kali. Melihat hal tersebut Lusiyus Ginting als lyus (dilakukan penuntutan terpisah) berlari mendekati korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung menampar korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sebanyak satu kali. Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian berusaha melarikan diri ke belakang namun pada saat hendak melarikan diri, korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu menabrak kursi yang mengakibatkan korban Agustinus Waruwu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als Ivan Waruwu terjatuh. Melihat hal tersebut, terdakwa Herijajafa Rico Ginting mengejar korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa Herijajafa Rico Ginting memukuli wajah Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan terdakwa Herijajafa Rico Ginting sedang bergumul ditanah, Terdakwa Megang Sembiring kemudian mendekati Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung menusukkan pisau kearah tubuh Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian terdakwa Megang Sembiring kembali menusukkan pisau miliknya kebagian dada korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian terdakwa Megang Sembiring kembali menusukkan pisau miliknya kearah perut korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian terdakwa Megang Sembiring Pergi Menjauh dari terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Saksi Anderson Sembiring kemudian menarik Terdakwa Herijajafa Rico Ginting pada saat itu terdakwa melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sudah berlumuran darah dan adapun Terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian mengangkat baju yang dipakainya kemudian mengatakan “aku gak ada memegang pisau aku gak ada nikam tadi” kemudian terdakwa Melarikan diri. Adapun terdakwa Megang Sembiring juga melarikan diri ke ladangnya yang terletak di Ladang Juma Kenjulu Desa Sukanalu Kec. Naman Teran Kab Karo

2. Terdakwa Megang Sembiring, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Agustinus Waruwu als Ivan pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.10 Wib di Kede Kopi Ajeb Bangun Sagan Taneh Jalan Tembus Karo Langkat, Dusun Kutarayat Kec. Naman Teran Kab. Karo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting berangkat dari rumahnya menuju Kedai milik Ajeb Bangun yang terletak di sagan taneh Jalan Tembus Karo Langkat Desa Kuta Rayat Kec. Naman Teran Kabupaten Karo dengan maksud hendak minum tuak, sesampainya terdakwa Herijajafa Rico Ginting dikedai tuak tersebut, terdakwa duduk bersama satu meja



dengan saksi Redi Arianto Sitepu, terdakwa Megang Sembiring dan memesan tuak dan tidak lama berselang datang lagi Lusiyus Ginting als lyus (dilakukan penuntutan terpisah). Sekira Pukul 21.00 wib, Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu datang ke Kedai Milik Ajeb Bangun hendak minum tuak, adapun pada saat itu terdakwa Herijajafa Rico Ginting menegur korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan memanggil "lau" namun tidak digubris oleh korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan adapun korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu duduk dimeja yang lain bersama dengan saksi Wak Tukul, saksi Anderson Sembiring dan saksi Aldrian Surbakti.

- Bahwa sekira Pukul 23.00 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting mendatangi meja tempat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu duduk dan langsung duduk disebelah korban lalu mengatakan "kau kalo ditanya kok sombong kali" sambil meninju dada korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat hal tersebut saksi Anderson Sembiring kemudian menarik terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan mengatakan kepada terdakwa Herijajafa Rico Ginting "sudahlah itu". Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian mendatangi terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan saksi Anderson Sembiring dan langsung memukul wajah terdakwa Herijajafa Rico Ginting sebanyak satu kali. Melihat hal tersebut Lusiyus Ginting als lyus (dilakukan penuntutan terpisah) berlari mendekati korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung menampar korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sebanyak satu kali. Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian berusaha melarikan diri ke belakang namun pada saat hendak melarikan diri, korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu menabrak kursi yang mengakibatkan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu terjatuh. Melihat hal tersebut, terdakwa Herijajafa Rico Ginting mengejar korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa Herijajafa Rico Ginting memukuli wajah Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan terdakwa Herijajafa Rico Ginting sedang bergumul ditanah, Terdakwa Megang Sembiring kemudian mendekati Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung menusukkan pisau kearah tubuh Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri korban Agustinus Waruwu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Ivan Waruwu kemudian terdakwa Megang Sembiring kembali menusukkan pisau miliknya ke bagian dada korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian terdakwa Megang Sembiring kembali menusukkan pisau miliknya ke arah perut korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian terdakwa Megang Sembiring Pergi Menjauh dari terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Saksi Anderson Sembiring kemudian menarik Terdakwa Herijajafa Rico Ginting pada saat itu terdakwa melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sudah berlumuran darah dan adapun Terdakwa Herijajafa Rico Ginting kemudian mengangkat baju yang dipakainya kemudian mengatakan “aku gak ada megang pisau aku gak ada nikam tadi” kemudian terdakwa Melarikan diri. Adapun terdakwa Megang Sembiring juga melarikan diri ke ladangnya yang terletak di Ladang Juma Kenjulu Desa Sukanalu Kec. Naman Teran Kab Karo

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana jeans merek lee warna biru bercak darah.
2. 1 (satu) potong baju kemeja berwarna biru kombinasi hitam putih dalam keadaan koyak bertuliskan Nikon bercak darah.
3. 1 (satu) buah kursi berwarna biru yang sudah rusak.
4. 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) berujung runcing bergagang kayu bersarung karton berlakban warna coklat.
5. 1 (satu) potong jaket jeans merek Jack warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Herijajafa Rico Ginting, terdakwa Megang Sembiring dan Lusius Ginting als Iyus telah melakukan pelanggaran berupa pemukulan dan penikaman/ pensukan terhadap korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan menggunakan tangan dan juga sebilah pisau panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) berujung runcing bergagang kayu bersarung karton berlakban warna coklat pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 23.10 Wib di Kedai milik Ajeb Bangun sagan tanah Jalan Tembus Karo Langkat Desa Kuta Rayat Kec. Naman Teran Kabupaten Karo yang mengakibatkan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting berangkat dari rumahnya menuju Kedai

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ajeb Bangun yang terletak di sagan tanah Jalan Tembus Karo Langkat Desa Kuta Rayat Kec. Naman Teran Kabupaten Karo dengan maksud hendak minum tuak, sesampainya terdakwa Herijajafa Rico Ginting dikedai tuak tersebut, terdakwa duduk bersama satu meja dengan saksi Redi Arianto Sitepu, terdakwa Megang Sembiring dan memesan tuak dan tidak lama berselang datang lagi Lusiyus Ginting als lyus (dilakukan penuntutan terpisah). Sekira Pukul 21.00 wib, Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu datang ke Kedai Milik Ajeb Bangun hendak minum tuak, adapun pada saat itu terdakwa Herijajafa Rico Ginting menegur korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan memanggil "lau" namun tidak digubris oleh korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan adapun korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu duduk dimeja yang lain bersama dengan saksi Wak Tukul, saksi Anderson Sembiring dan saksi Aldrian Surbakti.

- Bahwa sekira Pukul 23.00 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting mendatangi meja tempat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu duduk dan langsung duduk disebelah korban lalu mengatakan "kau kalo ditanya kok sombong kali" sambil meninju dada korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat hal tersebut saksi Anderson Sembiring kemudian menarik terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan mengatakan kepada terdakwa Herijajafa Rico Ginting "sudahlah itu". Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian mendatangi terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan saksi Anderson Sembiring dan langsung memukul wajah terdakwa Herijajafa Rico Ginting sebanyak satu kali. Melihat hal tersebut Lusiyus Ginting als lyus (dilakukan penuntutan terpisah) berlari mendekati korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung memukul korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sebanyak satu kali. Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian berusaha melarikan diri ke belakang namun pada saat hendak melarikan diri, korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu menabrak kursi yang mengakibatkan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu terjatuh. Melihat hal tersebut, terdakwa Herijajafa Rico Ginting mengejar korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa Herijajafa Rico Ginting memukuli wajah Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan terdakwa Herijajafa Rico Ginting

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



sedang bergumul ditahan, Terdakwa Megang Sembiring kemudian mendekati Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung menusukkan pisau ke arah tubuh Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian terdakwa Megang Sembiring kembali menusukkan pisau miliknya ke bagian dada korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian terdakwa Megang Sembiring kembali menusukkan pisau miliknya ke arah perut korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian terdakwa Megang Sembiring Pergi Menjauh dari terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Saksi Anderson Sembiring kemudian menarik Terdakwa Herijajafa Rico Ginting

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban meninggal dunia dengan mengalami:
 - Luka tusuk didada kiri diatas puting susu, panjang luka tiga koma lima centimeter, lebar luka satu koma lima centimeter dengan kedalaman luka tidak terukur.
 - Luka tusuk didada kiri samping puting, panjang luka dua centimeter, lebar luka satu centimeter.
 - Luka sayat di lengan kiri atas bagian luar, panjang luka tujuh centimeter, lebar luka tiga centimeter dengan kedalaman tiga centimeter.
 - Darah yang sudah mengering keluar dari kedua lubang hidung.
 - Tampak keluar isi perut sepanjang lima belas centimeter.
 - Luka tusuk pada perut sebelah kanan, panjang luka tiga centimeter lebar luka dua centimeter, kedalaman luka tidak terukur.

sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/27/VER/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evanita Bangun dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke - 3 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur Barang Siapa dalam pasal ini, cukup apabila para terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri para terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur barang siapa, hanya sebatas pengajuan bahwa para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur Barangsiapa terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga ;

dengan demikian, terbukti atau tidaknya para terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan para terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan para terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas para terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa para Terdakwa adalah *person* atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN KbJ



adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai
Terdakwa oleh Penuntut Umum,

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan
kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut.

Menimbang bahwa Arrest HR 2 Naret 1908 (sebagaimana dikutip oleh
R. Soenarto Soerodibroto, SH dalam bukunya : Kitab Undang undang
Hukum Pidana dan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi
Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad : PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10,2004, hal.206).

Bahwa Pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap
perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga
bersama sengaja terhadap barang-barang yang berada di tempat umum.
Akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang
dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban
umum. Dendang “secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan”
diartikan apa yang disebut vis publica terhadap orang atau barang”

Bahwa “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi jadi
tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada
kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang bahwa Prof.Mr.T.J.Noyon – Prof.Mr.G.E.Langemeijer : Het
Wetboek van Strafrecht I. S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem,
1954., hal.665 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam
bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan
Kesehatan : Binacipta, Bandung, 1986, hal. 306)

Menimbang bahwa Profesor-profesor Noyon-Langemeijer
berpendapat, bahwa kata bernigde krachten itu harus diartikan sebagai
verenigde personen atau beberapa orang dalam satu ikatan. Menurut
profesor-profesor tersebut, dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya
perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat
beberapa orang didalamnya. Bahwa adanya dua orang yang melakukan
suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan
tersebut telah dilakukan met verenigde krachten. Tentang hal tersebut
berkatalah profesor-profesor Noyon-Langemeijer antara lain bahwa : “Dua
orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama.
Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya
orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar
tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 Kitab Undang undang Hukum Pidana. Dimana pun undang-undang berbicara tentang bersama-sama di situ selalu disebut dua orang atau lebih”.

Menimbang bahwa Prof. Mr. T.J. Noyon – Prof. Mr.G.E.Langemeijer : *Het Wetboek van Strafrecht I. S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954., hal.470.662,662* (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya : *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan: Binacipta, Bandung, 1986, hal.300,301,302*)

Bahwa Profesor Noyon, Profesor Langemeijer telah mengartikan geweld atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya.

Bahwa Mengenai dalam bentuk perbuatan yang bagaimana kekerasan itu dapat dilakukan orang, Profesor Noyon, Profesor Langemeijer telah memberikan penjelasannya sebagai berikut :”Kekerasan itu dapat berupa perusakan barang-barang atau berupa penganiayaan; jika hal tersebut terjadi maka terdapat suatu gabungan dari kejahatan-kejahatan itu, akan tetapi cukup kiranya jika dalam hal ini terdapat kemungkinan yang dapat menjurus k arah itu, jadi kekerasan itu belum mempunyai arti sebagai penganiayaan atau pengrusakan dan dianggap sebagai sudah ada yaitu misalnya jika orang telah melemparkan batu-batu ke sebuah rumah; dengan demikian perbuatan merampok sebuah toko roti, yakni dalam peristiwa mana sejumlah roti telah dilemparkan ke jalanan tanpa secara khusus merusak roti-roti tersebut, dapat dimasukkan ke dalam pengertian melakukan kekerasan”.

Bahwa dijelaskan lebih lanjut oleh Profesor Noyon, Profesor Langemeijer bahwa tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana itu adalah melakukan kekerasan. Jadi berbeda dengan perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan seperti dimaksud dalam pasal 146, 211 atau 212 Kitab Undang undang Hukum Pidana, dalam tindak pidana-tindak pidana mana perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan itu hanya merupakan “cara” untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, maka dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana ini, perbuatan melakukan kekerasan itu merupakan “tujuan”

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau doel dari tindak pidana seperti yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang di dalam ketentuan pidana seperti yang telah diaturnya dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan diatas, diperoleh fakta-fakta :

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting berangkat dari rumahnya menuju Kedai milik Ajeb Bangun yang terletak di sagan taneh Jalan Tembus Karo Langkat Desa Kuta Rayat Kec. Naman Teran Kabupaten Karo dengan maksud hendak minum tuak, sesampainya terdakwa Herijajafa Rico Ginting dikedai tuak tersebut, terdakwa duduk bersama satu meja dengan saksi Redi Arianto Sitepu , terdakwa Mengang Sembiring dan memesan tuak dan tidak lama berselang datang lagi Lusiyus Ginting als Iyus (dilakukan penuntutan terpisah). Sekira Pukul 21.00 wib, Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu datang ke Kedai Milik Ajeb Bangun hendak minum tuak, adapun pada saat itu terdakwa Herijajafa Rico Ginting menegur korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan memanggil "lau" namun tidak digubris oleh korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan adapun korban Agustinus Warueu als Ivan Waruwu duduk dimeja yang lain bersama dengan saksi Wak Tukul, saksi Anderson Sembiring dan saksi Aldrian Surbakti. Sekira Pukul 23.00 wib, terdakwa Herijajafa Rico Ginting mendatangi meja tempat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu duduk dan langsung duduk disebelah korban lalu mengatakan "kau kalo ditanya kok sombong kali" sambil meninju dada korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat hal tersebut saksi Anderson Sembiring kemudian menarik terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan mengatakan kepada terdakwa Herijajafa Rico Ginting "sudahlah itu". Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian mendatangi terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan saksi Anderson Sembiring dan langsung memukul wajah terdakwa Herijajafa Rico Ginting sebanyak satu kali. Melihat hal tersebut Lusiyus Ginting als Iyus (dilakukan penuntutan terpisah) berlari mendekati korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung menampar korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sebanyak satu kali. Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian berusaha melarikan diri ke belakang namun pada saat hendak melarikan diri, korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu menabrak kursi yang mengakibatkan korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu terjatuh. Melihat hal tersebut, terdakwa Herijajafa Rico

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting mengejar korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa Herijajafa Rico Ginting memukuli wajah Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan terdakwa Herijajafa Rico Ginting sedang bergumul di tanah, Terdakwa Megang Sembiring kemudian mendekati Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan langsung menusukkan pisau ke arah tubuh Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sehingga mengenai lengan tangan sebelah kiri korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu kemudian terdakwa Megang Sembiring kembali menusukkan pisau miliknya ke bagian dada korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian terdakwa Megang Sembiring kembali menusukkan pisau miliknya ke arah perut korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu dan kemudian terdakwa Megang Sembiring Pergi Menjauh dari terdakwa Herijajafa Rico Ginting dan Korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu. Saksi Anderson Sembiring kemudian menarik Terdakwa Herijajafa Rico Ginting pada saat itu terdakwa melihat korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu sudah berlumuran darah.

Menimbang bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu adalah di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum yaitu di Kedai milik Ajeb Bangun sagan tanah Jalan Tembus Karo Langkat Desa Kuta Rayat Kec. Naman Teran Kabupaten Karo.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban meninggal dunia dengan mengalami:

- Luka tusuk didada kiri diatas puting susu, panjang luka tiga koma lima centimeter, lebar luka satu koma lima centimeter dengan kedalaman luka tidak terukur.
- Luka tusuk didada kiri samping puting, panjang luka dua centimeter, lebar luka satu centimeter.
- Luka sayat di lengan kiri atas bagian luar, panjang luka tujuh centimeter, lebar luka tiga centimeter dengan kedalaman tiga centimeter.
- Darah yang sudah mongering keluar dari kedua lubang hidung.
- Tampak keluar isi perut sepanjang lima belas centimeter.
- Luka tusuk pada perut sebelah kanan, panjang luka tiga centimeter lebar luka dua centimeter, kedalaman luka tidak terukur.

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/27/VER/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evanita Bangun dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke - 3 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong celana jeans merek lee warna biru bercak darah.
2. 1 (satu) potong baju kemeja berwarna biru kombinasi hitam putih dalam keadaan koyak bertuliskan Nikon bercak darah.
3. 1 (satu) buah kursi berwarna biru yang sudah rusak.
4. 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) berujung runcing bergagang kayu bersarung karton berlakban warna coklat.
5. 1 (satu) potong jaket jeans merek Jack warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Agustinus Waruwu als Ivan Waruwu meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 3 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Herijajafa Rico Ginting, Terdakwa II Megang Sembiring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka Umum secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) potong celana jeans merek lee warna biru bercak darah.
 2. 1 (satu) potong baju kemeja berwarna biru kombinasi hitam putih dalam keadaan koyak bertuliskan Nikon bercak darah.
 3. 1 (satu) buah kursi berwarna biru yang sudah rusak.
 4. 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) berujung runcing bergagang kayu bersarung karton berlakban warna coklat.
 5. 1 (satu) potong jaket jeans merek Jack warna biru.dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luter Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Arif N Harahap, S.H., M.H. Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)